PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
Jl. Raya Tanah Abang Dusun I No.01 Telp/Fax: (0714) 7340001

KEPUTUSAN CAMAT BATANGHAHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 37 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CAMAT KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.

c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:

a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Camat Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Batanghari Leko ini dibebankan pada DPA Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA: Keputusan Camat ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tanah Abang
Pada tanggal, : 01 Juli 2021
CAMAT BATANGHARI LEKO,

Drs.YULIARTO.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720717 199203 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO KAB. MUBA
NOMOR : 37 TAHUN 2021
Tanggal : 01 JULI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Camat	Drs. Yuliarto.,M.Si
2.	Ketua PPID	Sekretaris Camat	Gunawan,SKM.,M.Si
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Hj.Eti Herdianti,SH
4.	Admin PPID Pembantu	Plt. Kasi Pelayanan Umum	Sudarni
5.	Bidang Pelayanan Informasi & Dokumentasi	Plt.Kasi Pelayanan Umum	Sudarni
6.	Bidang Pengelolah Data dan Penyajian Informasi	Kasi Kesos	Anisudin,SE
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Trantib	Ahmad Saropi,S.Sos.I

CAMAT BATANGHARI LEKO,

Drs.YULIARTO.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720717 199203 1 003

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :
1. Sdr Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sdr. Pejabat yang Bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU KECMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

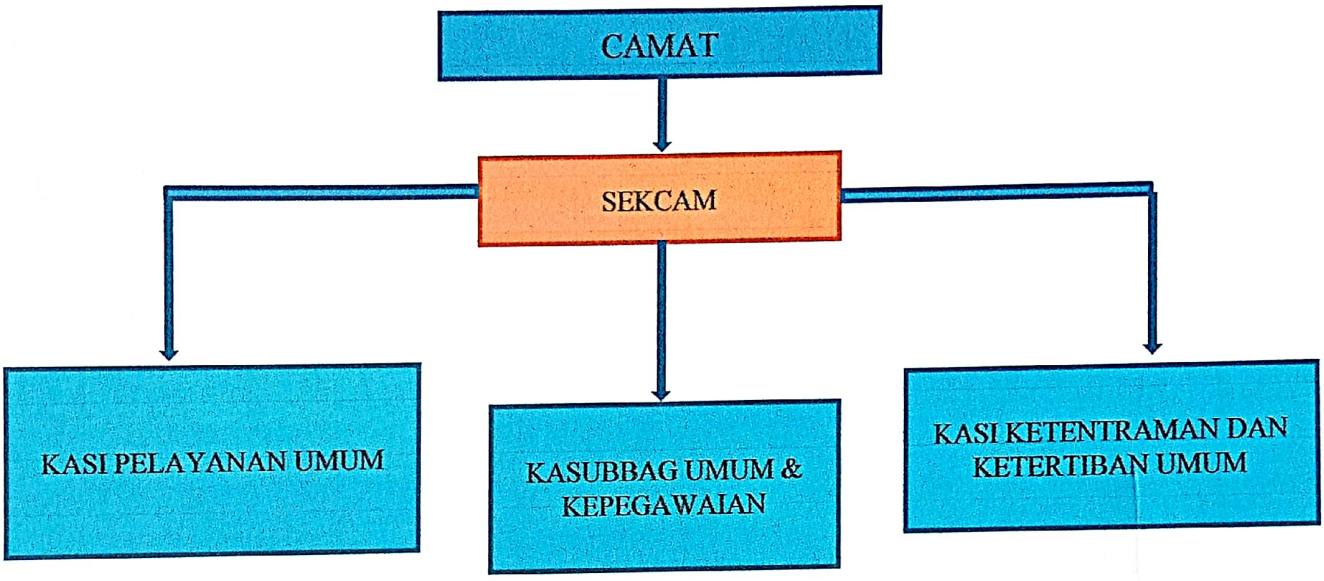

Dipindai dengan CamScanner